

DRAFT KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ / Kum TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM *HOME CARE SANGGAM* KABUPATEN BALANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa masih adanya keterbatasan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, dan untuk lebih efektif dan terkoordinasinya pelaksanaan program *homecare*, maka perlu untuk membentuk Tim *Homecare Sanggam* Kabupaten Balangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim *Homecare Sanggam* Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : PEMBENTUKAN TIM *HOMECARE SANGGAM* KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU** : Tim *Homecare Sanggam* Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim *Homecare Sanggam* sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari unsur pimpinan, unsur masyarakat, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB, serta Puskesmas.
- KETIGA** : Tim *Homecare Sanggam* sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melakukan pelayanan kesehatan kunjungan rumah yang meliputi pelayanan individu, keluarga dan komunitas;
 2. Melakukan pelayanan kesehatan *homecare* berdasarkan indikator Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (PIS PK), Program Penyakit Tidak Menular (PTM), PRB Pcare dan juga masukan dari lintas sektor;
 3. Melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan permasalahan kesehatan yang ditemukan dan memberikan penanganan terhadap permasalahan kesehatan sesuai kewenangan masing-masing profesi tenaga kesehatan;
 4. Melakukan koordinasi apabila terjadi pelayanan rujukan;
 5. Melakukan pembinaan dan pengawasan, monitoring, serta evaluasi;
 6. Membuat laporan dan dokumentasi kegiatan;
 7. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium, yang besarnya mengacu pada Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dikecualikan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Balangan.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, DPA Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Paringin
Pada tanggal : Januari 2022

BUPATI BALANGAN

H. ABDUL HADI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR : 188.45/ /Kum TAHUN 2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM *HOMECARE SANGGAM* KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM *HOMECARE SANGGAM* KABUPATEN BALANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Pengarah/Pembina	:	Bupati Balangan
		Wakil Bupati Balangan
Penanggung Jawab	:	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Ketua	:	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Wakil Ketua	:	Fungsional Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Sekretaris	:	1. Saiful Arif (Unsur Masyarakat) 2. Analis Pelayanan Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Anggota (Pelaksana <i>Homecare Sanggam</i>)	:	
1. UPT Puskesmas Paringin		
Penanggung jawab	:	Kepala UPT Puskesmas Paringin
Dokter <i>Homecare</i>	:	Dokter Puskesmas
Koordinator / Pelaksana	:	Pemegang Program Perkesmas
2. UPT Puskesmas Paringin Selatan		
Penanggung jawab	:	Kepala UPT Puskesmas Paringin Selatan
Dokter <i>Homecare</i>	:	Dokter Puskesmas
Koordinator / Pelaksana	:	Pemegang Program Perkesmas
3. UPT Puskesmas Lampihong		
Penanggung jawab	:	Kepala UPT Puskesmas Lampihong
Dokter <i>Homecare</i>	:	Dokter Puskesmas
Koordinator / Pelaksana	:	Pemegang Program Perkesmas
4. UPT Puskesmas Tanah Habang		
Penanggung jawab	:	Kepala UPT Puskesmas Tanah Habang
Dokter <i>Homecare</i>	:	Dokter Puskesmas
Koordinator / Pelaksana	:	Pemegang Program Perkesmas
5. UPT Puskesmas Batumandi		
Penanggung jawab	:	Kepala UPT Puskesmas Batumandi
Dokter <i>Homecare</i>	:	Dokter Puskesmas

Koordinator / Pelaksana	: Pemegang Program Perkesmas
6. UPT Puskesmas Lok Batu	
Penanggung jawab	: Kepala UPT Puskesmas Lok Batu
Dokter <i>Homecare</i>	: Dokter Puskesmas
Koordinator / Pelaksana	: Pemegang Program Perkesmas
7. UPT Puskesmas Awayan	
Penanggung jawab	: Kepala UPT Puskesmas Awayan
Dokter <i>Homecare</i>	: Dokter Puskesmas
Koordinator / Pelaksana	: Pemegang Program Perkesmas
8. UPT Puskesmas Juai	
Penanggung jawab	: Kepala UPT Puskesmas Juai
Dokter <i>Homecare</i>	: Dokter Puskesmas
Koordinator / Pelaksana	: Pemegang Program Perkesmas
9. UPT Puskesmas Pirsus	
Penanggung jawab	: Kepala UPT Puskesmas Pirsus
Dokter <i>Homecare</i>	: Dokter Puskesmas
Koordinator / Pelaksana	: Pemegang Program Perkesmas
10. UPT Puskesmas Rawat Inap Halong	
Penanggung jawab	: Kepala UPT Puskesmas Rawat Inap Halong
Dokter <i>Homecare</i>	: Dokter Puskesmas
Koordinator / Pelaksana	: Pemegang Program Perkesmas
11. UPT Puskesmas Tebing Tinggi	
Penanggung jawab	: Kepala UPT Puskesmas Tebing Tinggi
Dokter <i>Homecare</i>	: Dokter Puskesmas
Koordinator / Pelaksana	: Pemegang Program Perkesmas
12. UPT Puskesmas Uren	
Penanggung jawab	: Kepala UPT Puskesmas Uren
Dokter <i>Homecare</i>	: Dokter Puskesmas
Koordinator / Pelaksana	: Pemegang Program Perkesmas

BUPATI BALANGAN

H. ABDUL HADI